

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1. Dampak Kebijakan

a. Pengertian Dampak

Nugroho mengutip pendapat dari William N. Dunn, istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut

evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau sebagai evaluasi *sumatif*. Secara spesifik Dunn (1999) dalam Mutrofin (2005:107) mengklasifikasikan pendekatan dan orientasi riset evaluasi menjadi tiga kelompok. Menurut Dunn, perbedaan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan menjadi sangat penting dilakukan mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan. Pendekatan tersebut antara lain;

1. Evaluasi semu

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa untuk berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

2. Evaluasi formal

Pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Dalam evaluasi formal tipe- tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi. Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif.

- a. Evaluasi yang bersifat sumatif/evaluasi dampak adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian target atau tujuan segera setelah selesainya suatu kebijakan yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya bersifat pendek dan menengah.
- b. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang relatif panjang untuk memantau pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan.

3. Evaluasi keputusan teoretis.

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu dari sisi akuntabilitasnya. Dengan evaluasi kebijakan, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan dirinya dalam konteks tatakelola yang baik. Evaluasi Kebijakan, dengan demikian, perlu dilaksanakan secara memadai dari sisi dimensi kebijakan publik, untuk mendapatkan gambaran terbaik dimana terjadi kemajuan dan dimana ada kemandekan. Hal ini merupakan sisi *fairness* dalam *good governance*.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau

menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan

b. Indikator Dampak

Menurut Subarsono (2012) dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan ,baik yang langsung maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk simbolis atau efek nyata.

Menurut Anderson (dalam Islamy, 2000) menyebutkan dampak kebijakan mempunyai dimensi-dimensi antara lain;

- a. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended cosequences*) dan yang tidak diharapkan (*unintended cosequences*). Dampak pembuatan kebijakan harus memperhatikan sasaran dari kebijakan tersebut agar dampak yang ditimbulkan sesuai dengan apa yang diharapkan, meskipun dalam dampak tersebut juga terdapat kemungkinan timbul dampak yang tidak diinginkan.
- b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama kebijakan tersebut (eksternalitas). Dampak yang ditimbulkan mengenai kelompok yang bukan menjadi kelompok sasaran utama merupakan dampak positif, tetapi eksternalitas dari suatu harus diperhitungkan dan diperhatikan.
- c. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang. Yang mana suatu kebijakan yang

diputuskan dan diterapkan oleh pemerintah, selain dapat mengatasi masalah yang terjadi, perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan juga terhadap konsekuensinya yang akan datang. Dapat dikatakan bahwa selain menimbulkan dampak juga dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai dari dampak yang terjadi.

- d. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*indirect cost*) sebagaimana dialami oleh anggota-anggota masyarakat yaitu dampak berupa keresahan sosial, ekonomi, tidak tercapainya tujuan kebijakan, dan lain sebagainya.

Menurut Lang-bein dalam Rochyati (2012) memperkirakan dampak perlu memperhitungkan dimensi-dimensi sebagai berikut:

- a. Waktu

waktu ini penting diperhitungkan karena kebijakan dapat memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Semakin lama periode evaluasi waktu semakin sulit mengukur dampak, sebab:

1. Hubungan kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur
2. Pengaruh faktor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak
3. Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama maka akan kesulitan menjaga *track record* individu dalam waktu yang sama

- b. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan.

Selain memperhatikan efektifitas pencapaian tujuan, seorang evaluator harus pula memperhatikan:

1. Berbagai dampak yang tak diinginkan,
2. Dampak yang hanya sebagian saja dari yang diharapkan
3. Dampak yang bertentangan dari yang diharapkan

- b. Tingkat Agregasi Dampak

Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yang dirasakan secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan.

- c. Tipe Dampak

Menurut William Dunn dalam Rochyati (2012) mengemukakan ada empat tipe utama dampak dalam evaluasi dampak yaitu :

1. Dampak pada kehidupan ekonomi, yaitu dampak yang mempengaruhi penghasilan, nilai tambah dan sebagainya
2. Dampak pada proses pembuatan kebijakan, yaitu apa yg akan dilakukan pada kebijakan berikutnya
3. Dampak pada sikap publik, yaitu dukungan pada pemerintah atau pada program.
4. Dampak pada kualitas kehidupan individu, yaitu dampak bagi kelompok dan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

Adapun unit-unit sosial terdampak dari suatu kebijakan meliputi:

1. Dampak individual

Dampak individu dapat menyentuh aspek biologi/ fisik, psikis lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta personal. Dampak biologi dapat berupa, penyakit, cacat fisik, kurang gizi. Dampak psikis misalnya alienasi, stres, depresi, kepercayaan, cinta dan emosi. Dampak lingkungan, misalnya penggusuran dikawasan tertentu. Dampak ekonomi terhadap para pekerja dapat berupa menurunnya penghasilan karena kondisi pekerjaan, sementara para pemilik modal naiknya keuntungan yang diperoleh serta dampak pada konsumen berupa naik turunnya harga. Dampak sosial personal meliputi kebebasan berpendapat.

2. Dampak organisasional

Dampak organisasional merupakan dampak terhadap organisasi atau kelompok yaitu mengenai seberapa jauh kebijakan membantu atau mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dampak organisasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

3. Dampak terhadap masyarakat

Dampak kebijakan terhadap masyarakat menunjukan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Dalam hal ini masyarakat sebagai *input* yang menyediakan sumber daya, tetapi sekaligus menampung tuntutan, sedangkan kualitas hidup anggotanya merupakan *output*.

4. Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial

Dampak terhadap lembaga dapat berupa perubahan lembaga, sedangkan terhadap sistem sosial berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat.

2.2 Pembangunan Infrastruktur

2.2.1 Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis.

Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara

dansifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertaidengan admnistrasi yang baik.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut sondang P.Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalalah pembanguan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20) Pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2012). Contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001 :47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai

dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Yuwono (2001 : 54). Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari Pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Contoh dari pembangunan fisik adalah:

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c. Prasarana sosial yaitu: sekolah, rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa :

1. Pembangunan bidang keagamaan
2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
5. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

2.2.2 Infrastruktur

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan.

Dalam World Bank Report infrastruktur di bagi kedalam 3 golongan yaitu (Bank Dunia, 1994: 12) :

1. Infrastruktur Ekonomi, merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public works* (bendungan, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang).
2. Infrastruktur sosial, merupakan asset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan) serta untuk rekreasi (taman, museum dan lain-lain)
3. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Selain itu infrastruktur dibagi menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap sebagai berikut:

1. Infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk

sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknis maupun spesial. Contohnya jalan raya, kereta api, kanal, pelabuhan laut, drainase, bendungan dan sebagainya.

2. Infrastruktur pelengkap (*complementary infrastructure*) seperti gas, listrik, telpon dan pengadaan air minum.

Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Pengelompokan sistem infrastruktur dapat dibedakan menjadi (Grigg, 2000 dalam Kodoatie, R.J., 2005) :

1. Grup keairan
2. Grup distribusi dan produksi energi
3. Grup komunikasi
4. Grup transportasi (jalan, rel)
5. Grup bangunan
6. Grup pelayanan transportasi (stasiun, terminal, bandara, pelabuhan,)
7. Grup pengelolaan limbah

Ketersediaan pelayanan infrastruktur juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan desa. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu instrument untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting adanya pembangunan infrastruktur, dimana pembangunan infrastruktur sendiri dapat diarahkan untuk dapat mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan guna mendukung perkembangan suatu kawasan wilayah.

Fasilitas infrastruktur bukan hanya berfungsi melayani berbagai kepentingan umum tetapi juga memegang peranan penting pada kegiatan-kegiatan swasta di bidang ekonomi. Kebutuhan prasarana merupakan pilihan (preference), dimana tidak ada standar umum untuk menentukan berapa besarnya fasilitas yang tepat di suatu daerah atau populasi.

Edwin (dalam Permatasari: 2014) menguraikan prasarana umum terdiri dari kategori-kategori dalam fasilitas pelayanan dan fasilitas produksi. Fasilitas pelayanan meliputi kategori-kategori sebagai berikut:

- 1) Pendidikan, berupa Sekolah Dasar, SMP, SMA dan perpustakaan umum.
- 2) Kesehatan, berupa rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas pemeriksaan oleh dokter keliling, fasilitas perawatan gigi dengan mobil keliling, fasilitas kesehatan mental dengan mobil keliling, rumah yatim piatu, perawatan penderita gangguan emosi, perawatan pecandu alkohol dan obat

bius, perawatan penderita cacat fisik dan mental, rumah buta dan tuli, serta mobil ambulans.

- 3) Transportasi, berupa jaringan rel kereta api, bandar udara dan fasilitas yang berkaitan, jalan raya dan jembatan di dalam kota dan antar kota serta terminal penumpang.
- 4) Kehakiman, berupa fasilitas penegakan hukum dan penjara.
- 5) Rekreasi, berupa fasilitas rekreasi masyarakat dan olahraga.

2.2.3 Manfaat dari Pembangunan Infrastruktur

Secara garis besar manfaat dari pembangunan infrastruktur adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang mana menjadi prioritas dalam pembangunan di desa ataupun di setiap daerah. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diinginkan dari otonomi daerah itu sendiri yang menginginkan pembangunan yang lebih baik dan terarah.

2.3 Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaja (2003: 55) dalam bukunya berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa dalam keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto (1983:24), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dengan

Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki banyak hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni, Desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembangaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa ialah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

2.4 Kerangka Pikiran

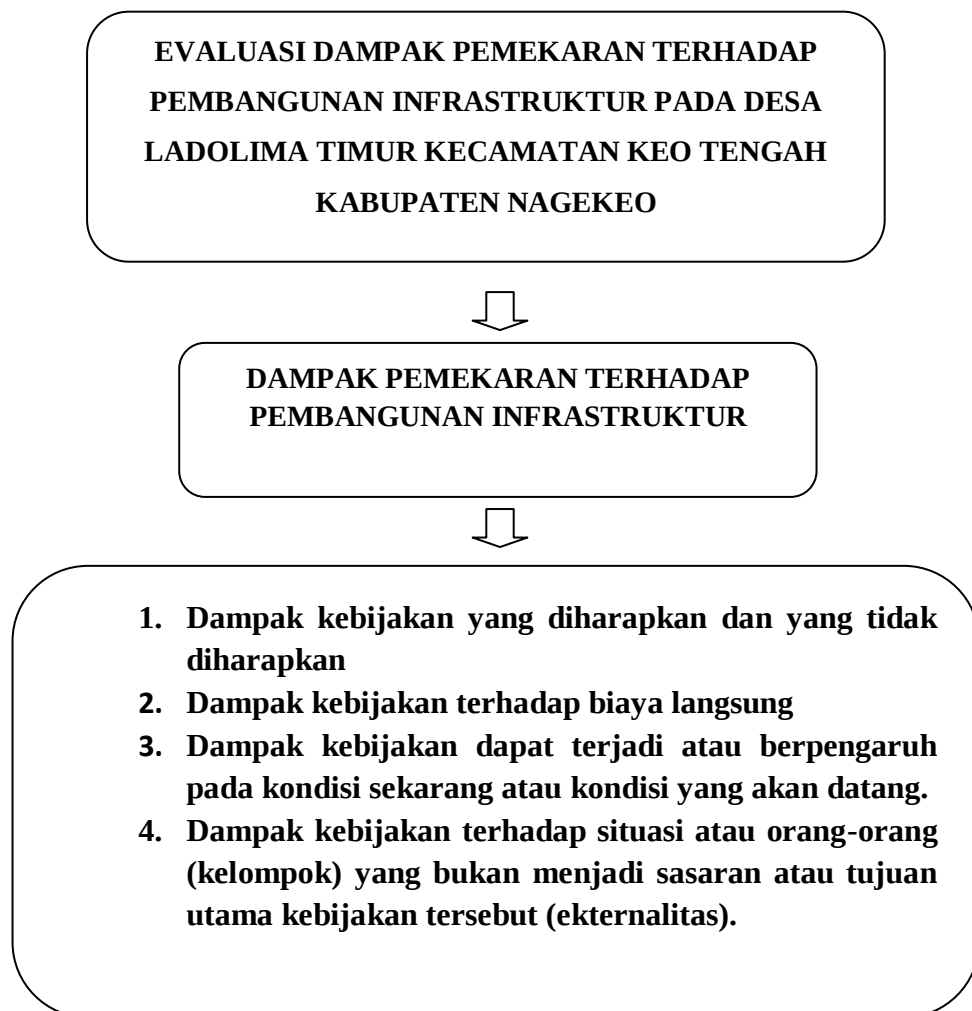
Evaluasi Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Ladolima Timur Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo adalah sejauh mana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ladolima Timur sebagai dampak desa pemekaran dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang memadai

Untuk melihat sejauh mana dampak pemekaran Desa Ladolima Timur dalam hal ini dengan adanya pembangunan infrastuktur, maka peneluis menggunakan indikator dampak Menurut Anderson (dalam Islamy, 2000). Penulis berpendapat bahwa penggunaan model dampak Menurut Anderson

sudah sesuai dengan konteks penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini didasarkan atas indikator-indikator yang ada pada dampak Menurut Anderson sudah mencakup dengan berbagai dampak kebijakan.

Bagan 2.1

Kerangka pikiran



(sumber: olahan peneliti), 2019)